PUNGGAWA
GLOBAL RESEARCH:
JURNAL MULTIDISIPLIN

Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, 2026
E-ISSN: 3164-0117
Open Access: punggawajournal.com/pgr

Reformulasi Pengaturan Pidana Mati Dalam Kuhp Nasional Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026: Kepastian Hukum, Masa Percobaan, Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Jihan Amir[1], Nur Fadhilah Mappaselleng[2]
[1] Program Studi Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
[2] Program Studi Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
Korespondensi: Jihanamir303@email.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 30th, 2026
Revised Nov 4th, 2026
Accepted Nov 18th, 2026

Keyword:
Capital punishment; National Criminal Code; Probationary period; Legal certainty; Human rights; Reformulation of criminal law.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis reformulasi pengaturan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional setelah perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, khususnya mengenai masa percobaan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan terhadap Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 mempertegas bahwa pidana mati hanya dapat dilaksanakan setelah masa percobaan dan terpenuhinya syarat yang ditentukan undang-undang. Selama masa percobaan sepuluh tahun, pidana mati tidak dapat dilaksanakan. Apabila terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden setelah pertimbangan Mahkamah Agung. Sementara itu, Pasal 101 mengatur perubahan demi hukum dalam keadaan tertentu setelah grasi ditolak. Meskipun memberikan batas waktu yang lebih terukur, pengaturan tersebut masih memerlukan indikator penilaian perilaku, prosedur pemeriksaan, dan mekanisme pengawasan yang transparan. Penelitian menyimpulkan bahwa kepastian hukum dan perlindungan martabat terpidana harus dijamin tanpa mengabaikan hak korban dan kepentingan masyarakat.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum pidana nasional merupakan proses penataan kembali dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis penyelenggaraan pemidanaan. Pembaharuan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk mengganti ketentuan hukum pidana kolonial, tetapi juga untuk membangun sistem pemidanaan yang sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perkembangan masyarakat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Salah satu persoalan yang terus menjadi perdebatan dalam proses pembaharuan tersebut adalah keberadaan pidana mati sebagai jenis pidana paling berat karena berakibat pada hilangnya nyawa seseorang dan tidak dapat dipulihkan apabila telah dilaksanakan.

Pidana mati berada pada titik pertemuan antara kewenangan negara untuk melindungi masyarakat dan kewajiban negara untuk menghormati hak hidup. Di satu sisi, pidana mati dipertahankan oleh hukum positif Indonesia untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat serius. Di sisi lain, hak hidup dijamin dalam Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sedangkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menempatkan hak untuk hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Ketegangan normatif ini mengharuskan

pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum menerapkan pidana mati secara sangat hati-hati, proporsional, dan dengan jaminan prosedural yang ketat (Indonesia, 1945; Indonesia, 1999).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa perubahan mendasar terhadap kedudukan pidana mati. Pasal 67 menempatkan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Pasal 98 menegaskan bahwa pidana mati merupakan upaya terakhir untuk mencegah tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Konstruksi tersebut memperlihatkan pergeseran dari pidana mati sebagai pidana pokok dalam sistem lama menuju pidana khusus yang penggunaannya dibatasi sebagai *ultimum remedium* (Indonesia, 2023).

Perubahan penting berikutnya terjadi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Undang-undang tersebut mengubah ketentuan Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 KUHP Nasional. Perubahan Pasal 100 menghapus sejumlah ayat dan mengubah rumusan mengenai masa percobaan serta akibat hukumnya. Rumusan terbaru menetapkan bahwa hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama sepuluh tahun; selama masa tersebut pidana mati tidak dapat dilaksanakan. Apabila terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden setelah memperoleh pertimbangan Mahkamah Agung. Pasal 101 juga mengatur perubahan demi hukum menjadi pidana penjara seumur hidup apabila grasi ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama sepuluh tahun sejak penolakan grasi, bukan karena terpidana melarikan diri (Indonesia, 2026, Pasal VII angka 16–18).

Perubahan tersebut penting karena rumusan awal Pasal 100 KUHP Nasional memuat kriteria penyesalan terdakwa dan harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana, serta mengatur kemungkinan perubahan pidana mati menjadi penjara seumur hidup. Setelah perubahan tahun 2026, konstruksi norma menjadi lebih ringkas dan menegaskan masa percobaan sepuluh tahun, tetapi sekaligus menimbulkan kebutuhan untuk memperjelas standar penilaian sikap dan perbuatan terpuji. Ketidakjelasan indikator dapat menimbulkan perbedaan perlakuan, ketidakpastian, dan diskresi yang terlalu luas dalam proses penentuan perubahan pidana (Indonesia, 2023; Indonesia, 2026).

Persoalan lainnya berkaitan dengan fenomena *death row phenomenon*, yaitu penderitaan fisik dan psikologis yang dialami terpidana mati akibat masa tunggu eksekusi yang panjang dan ketidakpastian mengenai nasib hukumnya. Laporan Institute for Criminal Justice Reform mencatat terdapat 562 orang terpidana mati dalam deret tunggu per 31 Desember 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa masa tunggu bukan persoalan abstrak, melainkan persoalan nyata dalam praktik pemidanaan Indonesia (ICJR, 2025). Pengaturan masa percobaan sepuluh tahun dapat memberikan batas waktu normatif, tetapi manfaatnya bergantung pada kejelasan titik awal penghitungan, prosedur evaluasi, akses terhadap bantuan hukum, serta kondisi penahanan yang manusiawi.

Sejumlah penelitian telah mengkaji masa percobaan pidana mati dalam KUHP Nasional. Gunawan dan Lisanawati (2025) menilai masa percobaan dari perspektif utilitarianisme dan mengkritisi potensi penderitaan akibat masa tunggu. Hasibuan (2025) membahas problematika masa tunggu dan kepastian hukum, sedangkan Lim, Siregar, dan Najemi (2026) menyoroti ambiguitas kriteria sikap terpuji dan risiko penyalahgunaan diskresi. Maheswara (2026) juga mengkaji ambivalensi kepastian hukum dalam penerapan Pasal 100. Penelitian Suprawoto dan Setiyana (2026) menempatkan pidana mati dalam hubungan antara efek jera dan perlindungan hak yang tidak dapat dikurangi.

Berbeda dari penelitian terdahulu yang mengkaji masa percobaan berdasarkan rumusan awal KUHP atau menitikberatkan pada kritik hak asasi manusia, artikel ini memusatkan analisis pada perubahan normatif setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Kebaruan artikel terletak pada pembacaan terpadu atas perubahan Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 serta dampaknya terhadap kepastian hukum, perlindungan terpidana, independensi penilaian, dan kepentingan korban. Dengan demikian, artikel ini tidak menganggap rumusan awal Pasal 100 sebagai ketentuan yang masih berlaku, melainkan menggunakan rumusan hasil perubahan tahun 2026 sebagai hukum positif yang dianalisis.

Artikel ini bertujuan menganalisis kedudukan pidana mati dalam sistem pemidanaan KUHP Nasional setelah penyesuaian tahun 2026, menguraikan implikasi perubahan masa percobaan terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia, serta merumuskan kebutuhan pengaturan pelaksanaan yang transparan dan akuntabel. Secara akademik, artikel ini diharapkan memperkaya kajian pembaharuan hukum pidana, sedangkan secara praktis dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan, hakim, jaksa, lembaga pemasyarakatan, dan lembaga perlindungan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan peraturan perundang-undangan, asas hukum, putusan pengadilan, dan doktrin sebagai objek kajian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approace*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang membahas konstitusionalitas pidana mati dan menekankan perlunya kehati-hatian dalam perumusan, penerapan, serta pelaksanaannya. Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, buku hukum pidana, laporan lembaga penelitian, dan publikasi akademik yang relevan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan penafsiran gramatikal dan sistematis untuk menilai kesesuaian norma serta merumuskan rekomendasi penguatan pelaksanaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Pidana Mati dalam Pembaruan Sistem Pemidanaan Nasional

Perubahan kedudukan pidana mati dalam KUHP Nasional mencerminkan upaya membatasi penggunaannya melalui prinsip kehati-hatian. Pasal 67 tidak menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok biasa, melainkan sebagai pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif. Selanjutnya, Pasal 98 menentukan bahwa pidana mati merupakan upaya terakhir untuk mencegah tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Rumusan tersebut memiliki arti bahwa pidana mati tidak boleh dijatuhkan secara otomatis hanya karena suatu tindak pidana memuat ancaman pidana mati. Hakim harus menilai kesalahan, tingkat keseriusan perbuatan, keadaan pelaku, dampak terhadap korban, dan relevansi pidana lain yang tersedia.

Secara teoritis, pembatasan tersebut berhubungan dengan prinsip proporsionalitas dan individualisasi pidana. Pemidanaan harus memperhatikan keseimbangan antara beratnya tindak pidana dan sanksi yang dijatuhkan, sekaligus memperhitungkan keadaan konkret pelaku dan akibat bagi korban. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 pernah menekankan bahwa pidana mati memiliki sifat tidak dapat dipulihkan (*irrevocable*), sehingga perumusan, penerapan, dan pelaksanaannya harus dilakukan secara cermat. Mahkamah juga mengingatkan pentingnya mempertimbangkan perspektif pelaku, korban, keluarga korban, dan masyarakat secara seimbang (Mahkamah Konstitusi, 2007).

Pidana mati tetap menimbulkan perdebatan konstitusional karena hak hidup dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 dan instrumen hak asasi manusia internasional. Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik mengatur hak hidup serta pembatasan pidana mati bagi negara yang belum menghapusnya, khususnya untuk kejahatan paling serius dan berdasarkan putusan akhir pengadilan yang berwenang. Ketentuan tersebut tidak serta-merta menyelesaikan perdebatan nasional, tetapi memberikan standar bahwa pidana mati harus dibatasi, dijalankan melalui proses hukum yang ketat, dan tidak boleh diterapkan secara sewenang-wenang (United Nations, 1966; Indonesia, 2005).

Karena itu, pembaruan KUHP tidak dapat hanya dinilai dari tetap dipertahankan atau dihapuskannya pidana mati. Penilaian juga harus mencakup apakah sistem hukum telah menyediakan pembatasan yang efektif, mekanisme koreksi, perlindungan dari kekeliruan peradilan, dan jaminan perlakuan manusiawi selama masa tunggu. Reposisi pidana mati sebagai pidana khusus dan *ultimum remedium* merupakan langkah pembatasan, tetapi efektivitasnya bergantung pada penerapan norma secara konsisten.

Perubahan Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 Setelah UU Nomor 1 Tahun 2026

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 mengubah mekanisme pelaksanaan pidana mati dalam KUHP Nasional. Perubahan Pasal 99 ayat (1) menentukan bahwa pidana mati hanya dapat dilaksanakan setelah terpidana tidak menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji selama masa percobaan serta tidak mengajukan permohonan grasi atau permohonan grasinya ditolak Presiden. Dengan demikian, pelaksanaan pidana mati dikaitkan dengan dua keadaan yang harus diperhatikan, yaitu hasil masa percobaan dan status permohonan grasi. Rumusan tersebut menegaskan bahwa eksekusi tidak dapat dipisahkan dari proses evaluasi selama masa percobaan.

Pasal 100 hasil perubahan menetapkan masa percobaan sepuluh tahun. Jangka waktu tersebut dimulai satu hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Selama masa percobaan, pidana mati tidak dapat dilaksanakan. Apabila terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden setelah memperoleh pertimbangan Mahkamah Agung. Perubahan ini penting karena rumusan sebelumnya menggunakan kata 'dapat diubah', sedangkan rumusan hasil penyesuaian menyatakan pidana mati 'diubah'. Perubahan pilihan kata tersebut memperkuat konsekuensi hukum ketika syarat perilaku terpuji terpenuhi.

Pasal 101 mengatur keadaan yang berbeda dari mekanisme perubahan berdasarkan perilaku terpuji. Apabila permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama sepuluh tahun sejak penolakan grasi, bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati demi hukum diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Ketentuan ini memberikan akibat hukum langsung berdasarkan undang-undang, sehingga tidak bergantung pada penilaian perilaku sebagaimana mekanisme Pasal 100 ayat (4). Perbedaan dasar perubahan tersebut perlu dipahami agar aparat tidak mencampuradukkan jalur perubahan pidana berdasarkan perilaku dan jalur perubahan demi hukum akibat lewatnya waktu setelah grasi ditolak.

Perubahan norma tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berupaya membangun batas waktu yang lebih pasti terhadap masa tunggu pidana mati. Namun, masa percobaan sepuluh tahun berdasarkan Pasal 100 dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, sedangkan Pasal 101 menghitung sepuluh tahun sejak grasi ditolak. Kedua titik awal tersebut berbeda dan memiliki konsekuensi hukum masing-masing. Oleh sebab itu, administrasi perkara harus mencatat tanggal putusan berkekuatan hukum tetap, tanggal pengajuan dan keputusan grasi, serta setiap keadaan yang dapat memengaruhi penghitungan masa percobaan.

Tabel 1

Perbandingan Pengaturan Pidana Mati Sebelum dan Sesudah UU Nomor 1 Tahun 2026

Aspek	Rumusan Awal UU 1/2023	Rumusan Setelah UU 1/2026
Pasal 99 ayat (1)	Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi ditolak Presiden.	Pidana mati hanya dapat dilaksanakan setelah terpidana tidak menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji selama masa percobaan serta tidak mengajukan grasi atau grasinya ditolak.

Aspek	Rumusan Awal UU 1/2023	Rumusan Setelah UU 1/2026
Pasal 100 ayat (1)	Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun dengan memperhatikan penyesalan/harapan memperbaiki diri atau peran terdakwa.	Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun.
Pasal 100 ayat (2)	Pidana mati dengan masa percobaan harus dicantumkan dalam putusan.	Dihapus.
Pasal 100 ayat (4)	Pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup jika terpidana berperilaku terpuji, melalui Keputusan Presiden setelah pertimbangan MA.	Pidana mati diubah menjadi penjara seumur hidup jika terpidana berperilaku terpuji, melalui Keputusan Presiden setelah pertimbangan MA.
Pasal 100 ayat (6)	Pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung jika tidak berperilaku terpuji dan tidak ada harapan diperbaiki.	Selama masa percobaan, pidana mati tidak dapat dilaksanakan.
Pasal 101	Pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup jika 10 tahun sejak grasi ditolak tidak dilaksanakan, bukan karena terpidana melarikan diri.	Pidana mati demi hukum diubah menjadi penjara seumur hidup dalam keadaan tersebut.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa perubahan tahun 2026 tidak menghapus pidana mati, tetapi mengubah desain prosedur dan akibat hukumnya. Perubahan paling penting adalah penguatan larangan eksekusi selama masa percobaan, penghapusan beberapa ayat, penegasan konversi pidana ketika terpidana berperilaku terpuji, dan perubahan otomatis demi hukum berdasarkan Pasal 101. Oleh karena itu, analisis terhadap pidana mati setelah 2 Januari 2026 harus menggunakan rumusan terbaru dan tidak lagi mengutip ketentuan awal yang telah dihapus atau diubah (Indonesia, 2023; Indonesia, 2026).

Kepastian Hukum dan Persoalan Penilaian Sikap serta Perbuatan Terpuji

Kepastian hukum menghendaki agar norma dapat dipahami, diterapkan secara konsisten, dan memberikan akibat hukum yang dapat diperkirakan. Dalam konteks Pasal 100 ayat (4), frasa 'sikap dan perbuatan yang terpuji' menjadi unsur penting karena menentukan perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Akan tetapi, undang-undang belum merinci indikator perilaku terpuji secara terukur. Tanpa pedoman, penilaian dapat berbeda antara satu terpidana dan terpidana lainnya, meskipun keadaan mereka relatif sebanding. Kondisi ini berpotensi menimbulkan disparitas dan ketidakpastian hukum (Lim et al., 2026; Maheswara, 2026).

Penilaian perilaku terpuji seharusnya tidak didasarkan pada kesan subjektif atau penilaian moral yang tidak dapat diuji. Indikator dapat dikembangkan melalui parameter yang relevan, seperti kepatuhan terhadap tata tertib, partisipasi dalam program pembinaan, perilaku tanpa kekerasan, penghormatan terhadap hak orang lain, tanggung jawab, dan perkembangan perilaku yang terdokumentasi. Parameter tersebut tidak boleh menjadi syarat yang mustahil dipenuhi atau digunakan untuk menghukum terpidana karena menggunakan haknya, mengajukan keberatan, atau mempertahankan pendapat hukum secara sah.

Proses penilaian perlu melibatkan lembaga pemasyarakatan sebagai penyedia catatan pembinaan, pembimbing kemasyarakatan atau tenaga profesional yang relevan, serta mekanisme pemeriksaan yang

independen. Terpidana harus diberi kesempatan mengetahui hasil penilaian, mengajukan klarifikasi, dan memperoleh bantuan hukum. Pertimbangan Mahkamah Agung dan Keputusan Presiden sebagaimana disebut dalam Pasal 100 ayat (4) juga harus didasarkan pada berkas penilaian yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, keputusan perubahan pidana tidak berubah menjadi tindakan administratif yang tertutup.

Penilaian yang objektif juga harus memperhatikan kondisi individual, termasuk kesehatan fisik dan mental, usia, disabilitas, serta akses terpidana terhadap program pembinaan. Terpidana tidak boleh dinilai tidak terpuji hanya karena keterbatasan fasilitas atau tidak tersedianya program pembinaan yang sesuai. Negara wajib memastikan bahwa kesempatan memperbaiki diri merupakan kesempatan yang nyata, bukan sekadar rumusan formal yang tidak dapat dijalankan.

Tabel 2
Parameter Penilaian Sikap dan Perbuatan Terpuji

Dimensi Penilaian	Indikator yang Dapat Dipertimbangkan	Jaminan Prosedural
Kepatuhan	Kepatuhan pada tata tertib dan tidak melakukan pelanggaran disiplin serius.	Catatan harus terverifikasi dan terpidana dapat memberikan klarifikasi.
Perilaku sosial	Tidak melakukan kekerasan, intimidasi, atau pelanggaran hak orang lain.	Penilaian harus berdasarkan kejadian yang terbukti, bukan prasangka.
Pembinaan	Partisipasi dalam pendidikan, konseling, pelatihan, atau program pembinaan yang tersedia.	Negara wajib menyediakan akses program yang layak dan nondiskriminatif.
Tanggung jawab	Kesediaan menjalankan kewajiban dan menunjukkan perubahan perilaku yang konsisten.	Penilaian dilakukan dalam periode yang memadai dan menggunakan indikator tertulis.
Kondisi individual	Kesehatan, usia, disabilitas, dan hambatan lain yang relevan.	Penyesuaian yang layak dan asesmen profesional harus tersedia.

Tabel 2 merupakan usulan parameter akademik, bukan daftar syarat yang telah secara eksplisit ditentukan oleh undang-undang. Parameter tersebut perlu ditetapkan melalui peraturan pelaksana agar memiliki dasar hukum yang jelas. Pembatasan ini penting untuk menghindari kesalahpahaman bahwa indikator yang diusulkan telah menjadi norma positif. Pengaturan lebih lanjut sebaiknya menjamin transparansi, akses terhadap berkas, alasan tertulis, dan mekanisme keberatan.

Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Fenomena Death Row

Perlindungan hak asasi manusia bagi terpidana mati tidak hanya berkaitan dengan boleh atau tidaknya pidana mati dijatuhkan. Perlindungan juga mencakup hak atas proses peradilan yang adil, bantuan hukum, perlakuan manusiawi, akses kesehatan, komunikasi dengan keluarga, dan perlindungan dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat. Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik melarang penyiksaan serta perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Indonesia telah meratifikasi kovenan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 (Indonesia, 2005).

Fenomena *death row* menjadi perhatian karena terpidana dapat mengalami ketidakpastian yang berlangsung lama. Laporan ICJR tahun 2025 mencatat 562 orang berada dalam deret tunggu eksekusi pada akhir 2024. Masa tunggu yang panjang dapat menimbulkan tekanan psikologis, kecemasan, gangguan kesehatan, dan keterputusan sosial. Masa percobaan sepuluh tahun dalam KUHP Nasional

dapat memberikan batas normatif, tetapi tidak otomatis menghapus penderitaan apabila proses evaluasi tidak jelas atau kondisi penahanan tidak manusiawi (ICJR, 2025; Hasibuan, 2025).

Pengaturan Pasal 100 ayat (6) setelah perubahan memberikan perlindungan penting karena secara tegas melarang pelaksanaan pidana mati selama masa percobaan. Larangan ini harus diterapkan tanpa pengecualian administratif. Negara juga perlu memastikan bahwa selama sepuluh tahun tersebut terpidana memperoleh kondisi penahanan yang layak, layanan kesehatan fisik dan mental, kesempatan pembinaan, serta akses terhadap keluarga dan penasihat hukum. Masa percobaan tidak boleh menjadi bentuk penghukuman tambahan yang memperpanjang penderitaan tanpa tujuan pembinaan yang jelas.

Perlindungan hak terpidana tidak berarti mengabaikan hak korban dan keluarga korban. Putusan pidana mati sering berkaitan dengan tindak pidana yang menimbulkan kerugian sangat serius. Oleh sebab itu, proses penilaian dan perubahan pidana perlu tetap memperhatikan kepentingan korban, hak atas informasi yang layak, perlindungan dari intimidasi, dan pemulihan sesuai hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 mengingatkan bahwa pembahasan pidana mati tidak adil apabila hanya melihat perspektif terpidana dan mengabaikan korban serta keluarga korban (Mahkamah Konstitusi, 2007).

Dengan demikian, perlindungan hak asasi manusia dalam penerapan pidana mati harus dibangun secara seimbang. Negara harus mencegah penghukuman yang sewenang-wenang terhadap terpidana, sekaligus memastikan hak korban dan keamanan masyarakat tetap diperhatikan. Keseimbangan tersebut tidak menghilangkan kewajiban negara untuk menjaga martabat setiap orang, termasuk orang yang telah dijatuhi pidana.

Rekomendasi Penguatan Pengaturan dan Pelaksanaan Pidana Mati

Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 telah memperjelas beberapa akibat hukum, tetapi masih diperlukan pengaturan teknis untuk menjamin penerapannya. Pertama, perlu disusun pedoman nasional mengenai indikator sikap dan perbuatan terpuji yang bersifat objektif, terukur, dan dapat diuji. Pedoman tersebut harus menjelaskan sumber data, periode penilaian, pihak yang berwenang melakukan asesmen, tata cara pemberitahuan hasil, dan mekanisme klarifikasi bagi terpidana. Kedua, perlu ditetapkan prosedur koordinasi antara lembaga pemasyarakatan, Mahkamah Agung, Presiden, dan kejaksaan agar tidak terjadi keterlambatan atau ketidakjelasan status hukum.

Ketiga, perlu dibangun sistem administrasi masa percobaan dan grasi yang terintegrasi. Sistem tersebut harus mencatat tanggal putusan berkekuatan hukum tetap, awal masa percobaan, pengajuan grasi, keputusan Presiden, serta peristiwa hukum lain yang relevan. Pencatatan diperlukan karena Pasal 100 dan Pasal 101 menggunakan titik awal penghitungan yang berbeda. Keempat, setiap keputusan mengenai perubahan atau kelanjutan pelaksanaan pidana mati harus memuat alasan yang dapat diakses oleh terpidana dan diuji melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Kelima, negara perlu memperkuat jaminan perlakuan manusiawi selama masa percobaan. Hal ini meliputi akses layanan kesehatan mental, pembinaan yang sesuai kebutuhan individual, komunikasi keluarga, bantuan hukum, dan mekanisme pengaduan independen. Keenam, kepentingan korban dan keluarga korban harus tetap dipertimbangkan secara proporsional, termasuk pemberian informasi dan perlindungan dari tekanan. Penguatan tersebut menjadikan masa percobaan sebagai mekanisme hukum yang memiliki tujuan dan ukuran, bukan sekadar penundaan eksekusi.

Rekomendasi tersebut sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana yang menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus dan upaya terakhir. Reformulasi tidak cukup berhenti pada perubahan teks undang-undang, tetapi harus disertai sistem pelaksanaan yang transparan, akuntabel, dan menghormati martabat manusia. Tanpa instrumen pelaksanaan yang memadai, perubahan normatif berisiko tidak menghasilkan kepastian hukum yang diharapkan.

Tabel 3
Rekomendasi Penguatan Pelaksanaan Pidana Mati

Bidang	Rekomendasi	Tujuan
Pedoman penilaian	Menetapkan indikator perilaku terpuji yang objektif dan terukur.	Mengurangi subjektivitas dan disparitas.
Prosedur pemeriksaan	Memberi hak klarifikasi, bantuan hukum, dan akses terhadap hasil asesmen.	Menjamin proses yang adil.
Koordinasi lembaga	Menyelaraskan administrasi lapas, MA, Presiden, dan kejaksaan.	Mencegah keterlambatan serta ketidakjelasan status.
Perlindungan terpidana	Menjamin kesehatan, pembinaan, komunikasi keluarga, dan kondisi penahanan manusiawi.	Mencegah perlakuan kejam dan penderitaan yang tidak perlu.
Perlindungan korban	Menyediakan informasi dan perlindungan terhadap korban serta keluarga korban.	Menjaga keseimbangan kepentingan dalam proses pemidanaan.

Tabel 3 memperlihatkan bahwa penguatan pelaksanaan harus mencakup aspek normatif, prosedural, kelembagaan, dan hak asasi manusia. Rekomendasi ini ditujukan untuk memastikan bahwa masa percobaan sepuluh tahun memiliki standar yang dapat diterapkan secara konsisten. Dengan demikian, perubahan pidana berdasarkan Pasal 100 maupun Pasal 101 dapat berlangsung berdasarkan alasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN

Pengaturan pidana mati dalam KUHP Nasional menunjukkan pembatasan melalui penempatan pidana mati sebagai pidana khusus dan upaya terakhir. Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 mempertegas mekanisme masa percobaan sepuluh tahun, larangan pelaksanaan pidana mati selama masa percobaan, perubahan pidana menjadi penjara seumur hidup apabila terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, serta perubahan demi hukum dalam keadaan tertentu setelah grasi ditolak. Perubahan tersebut memperkuat kepastian hukum mengenai masa percobaan, tetapi masih menyisakan kebutuhan pengaturan mengenai indikator perilaku terpuji, tata cara penilaian, koordinasi lembaga, dan mekanisme keberatan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman pelaksanaan yang objektif, transparan, dan akuntabel, disertai jaminan bantuan hukum, kesehatan, pembinaan, serta perlindungan terhadap korban dan keluarga korban. Pidana mati sebagai pidana khusus hanya dapat diterapkan dalam kerangka kehati-hatian dan penghormatan terhadap martabat manusia. Reformulasi hukum pidana harus memastikan bahwa kepastian hukum tidak hanya tercermin dalam batas waktu, tetapi juga dalam proses yang adil dan perlakuan yang manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi dari buku:

Arief, B. N. (2017). Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Kencana.

Muladi, & Arief, B. N. (2010). Teori-teori dan kebijakan pidana. Alumni.

Referensi dari jurnal ilmiah:

Gunawan, B. J., & Lisanawati, G. (2025). Masa percobaan pidana mati pada KUHP Nasional ditinjau dari aliran utilitarianisme hukum. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(12). https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i12.857

Hasibuan, A. I. T. W. (2025). Problematika masa tunggu bagi terpidana mati berdasarkan perundang-undangan pidana dan KUHP Nasional. Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, 2(1), 1–15. https://doi.org/10.20884/1.jkhs.2025.2.1.15491

Lim, A. J., Siregar, E., & Najemi, A. (2026). Dilema pidana mati bersyarat antara kepastian hukum dan fenomena deret tunggu kematian. Pampas: Journal of Criminal Law, 7(1). https://doi.org/10.22437/pampas.v7i1.52729

Maheswara, I. B. A. Y. (2026). Ambivalensi kepastian hukum dalam implementasi masa percobaan pidana mati: Analisis Pasal 100 KUHP baru. Jurnal Komunikasi Hukum, 9(1). https://doi.org/10.23887/jatayu.v9i1.120053

Suprawoto, & Setiyana, A. (2026). Paradigma pidana mati dalam KUHP baru: Antara efek jera dan perlindungan non-derogable rights. ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 5(6), 901–909. https://doi.org/10.56799/jim.v5i6.17191

Yakob, M., Sondakh, D. K. G., & Musa, A. A. (2026). Eksistensi pidana mati dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP ditinjau dari hak hidup dalam UUD NRI Tahun 1945. Journal of Social and Cultural Research, 8(2). https://doi.org/10.56670/jsrd.v8i2.1784

Referensi Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2007). Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 mengenai pengujian Undang-Undang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.